



Dari Candaan Menuju Perundungan: Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Bullying pada Siswa MAS Darul Falah Ulumuddin

Suryani¹, Ahmad Tholib², Marzuki³, Raudhatul Jannah⁴, Tri Utami⁵, Elmardlatillah⁶, Naylah⁷, Faturahmi⁸, Nanang Qosim⁹

STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat ^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: Suryaniprodi@gmail.com ahmadtholib.id@gmail.com Sulthandzul03@gmail.com
rj150413@gmail.com triu17102@gmail.com elmardlatillahnaylah@gmail.com
faturahmif@gmail.com qosim329@gmail.com

Diserahkan tanggal 03 April 2026 | Diterima tanggal 19 Mei 2026 | Diterbitkan tanggal 08 Juni 2026

Abstract:

This study aims to analyze the implementation of anti-bullying legal counseling as a preventive effort to increase students' awareness of bullying behavior at MAS Darul Falah Ulumuddin. The research employed an empirical juridical approach with a field research method. Data were collected through observation, interviews, documentation, and discussions during the counseling activities. The findings reveal that some students still perceive mocking, giving nicknames, humiliating, and excluding peers as normal jokes, without realizing that such actions constitute bullying with negative psychological and social impacts. The implementation of legal counseling through lectures, discussions, and interactive question-and-answer sessions proved effective in improving students' understanding of the forms, impacts, and social consequences of bullying. This study concludes that legal counseling plays an important role as a preventive measure in developing students' social awareness and supporting the creation of a safe, comfortable, and respectful school environment

Keywords: Bullying, legal counseling, student awareness, preventive efforts, school environment

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyuluhan hukum anti-bullying sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap perilaku bullying di MAS Darul Falah Ulumuddin. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan diskusi selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian siswa masih menganggap tindakan mengejek, memberi julukan, mempermalukan, dan mengucilkan teman sebagai candaan biasa sehingga belum memahami bahwa tindakan tersebut termasuk bullying yang berdampak negatif secara psikologis maupun sosial. Pelaksanaan penyuluhan hukum melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, serta konsekuensi sosial bullying. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting sebagai langkah preventif dalam membangun kesadaran sosial siswa serta mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati.

Kata Kunci: Bullying, penyuluhan hukum, kesadaran siswa, upaya preventif, lingkungan sekolah

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu persoalan sosial yang masih banyak terjadi di lingkungan pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar hingga menengah. Fenomena ini tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk verbal, sosial, maupun psikologis yang sering kali dilakukan secara berulang terhadap individu tertentu. Dalam konteks pendidikan, bullying menjadi persoalan serius karena dapat mengganggu perkembangan mental, emosional, dan akademik peserta didik. Bahkan, dalam banyak kasus, tindakan bullying sering dianggap sebagai candaan biasa sehingga pelaku maupun lingkungan sekitar tidak menyadari bahwa perilaku tersebut termasuk bentuk perundungan yang berdampak negatif terhadap korban (Andini dkk., 2025).

Perkembangan interaksi sosial di kalangan remaja turut memengaruhi meningkatnya potensi tindakan bullying di lingkungan sekolah. Relasi pertemanan yang erat, budaya senioritas, serta rendahnya pemahaman mengenai batas antara candaan dan perundungan sering kali menjadi faktor yang memicu munculnya perilaku bullying. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bullying bukan hanya berkaitan dengan perilaku individu semata, melainkan juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pemahaman siswa mengenai dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan verbal maupun sosial kerap dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan (Wahyuni dan Asra, 2014).

Secara normatif, tindakan bullying bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman serta bebas dari kekerasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang berakhlak mulia dan bermartabat (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Dengan demikian, lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membangun kesadaran hukum, etika sosial, dan penghormatan terhadap hak sesama peserta didik.

Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku bullying di lingkungan sekolah adalah melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk siswa, mengenai norma hukum, hak, kewajiban, serta dampak hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks bullying, penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai bentuk dan sanksi bullying, tetapi juga membangun kesadaran siswa agar mampu menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan saling menghargai. Oleh karena itu, penyuluhan hukum memiliki posisi penting sebagai instrumen preventif dalam membentuk budaya anti-kekerasan di lingkungan pendidikan.

Urgensi penyuluhan hukum mengenai bullying juga terlihat dalam kondisi siswa di MAS Darul Falah Ulumuddin. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian siswa pernah melakukan maupun mengalami tindakan yang termasuk kategori bullying, namun belum memahami bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk perundungan. Tindakan seperti mengejek teman, merendahkan, mengucilkan, atau bercanda secara berlebihan masih dianggap sebagai bagian normal dari interaksi sosial sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum mengenai perlindungan terhadap korban bullying dengan tingkat kesadaran hukum siswa di lingkungan madrasah (Budiman dan Asriyadi, 2021).

Berangkat dari kondisi tersebut, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Syarif Abdurrahman Pontianak melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bertema "Anti Bullying: Membangun Komunitas yang Positif" kepada siswa kelas XII. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi hukum preventif dengan pendekatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Melalui kegiatan tersebut, siswa diberikan pemahaman mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis terhadap korban, serta konsekuensi hukum

yang dapat ditimbulkan. Selain itu, penyuluhan juga diarahkan untuk membangun kesadaran siswa agar mampu membedakan antara candaan dan tindakan perundungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan penyuluhan hukum bullying serta pengaruhnya terhadap pemahaman dan kesadaran hukum siswa di lingkungan madrasah. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan, tetapi juga menelaah bagaimana penyuluhan hukum mampu membentuk kesadaran siswa terhadap bahaya bullying sebagai bagian dari upaya preventif di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi edukasi hukum di sekolah, khususnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari tindakan bullying.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih untuk mengkaji bagaimana norma hukum mengenai perlindungan anak dan pencegahan bullying diimplementasikan melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan madrasah, sekaligus menganalisis pemahaman dan kesadaran siswa terhadap perilaku bullying (Abdussamad, 2021).

Penelitian dilaksanakan di MAS Darul Falah Ulumuddin, Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada bulan Maret 2026. Lokasi dipilih secara purposive karena madrasah ini telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum anti-bullying bagi siswa kelas XII dan terdapat indikasi rendahnya kesadaran siswa mengenai bentuk-bentuk perundungan non-fisik.

Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif selama kegiatan penyuluhan, wawancara mendalam dengan 12 informan (terdiri dari 2 guru BK, 1 wakil kepala madrasah, dan 9 siswa kelas XII yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan), serta dokumentasi kegiatan. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen internal madrasah.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode serta member checking kepada beberapa informan kunci. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian dengan memperoleh persetujuan dari pihak madrasah dan menjaga kerahasiaan identitas informan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terhadap siswa kelas XII, dengan informan yang meliputi pihak sekolah, siswa, serta tim pelaksana penyuluhan dari mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Syarif Abdurrahman Pontianak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, arsip sekolah, dan dokumen kegiatan penyuluhan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kondisi sosial siswa, wawancara mengenai pemahaman siswa terkait bullying, serta dokumentasi berupa surat izin kegiatan, foto pelaksanaan, dan materi penyuluhan. Selain itu, peneliti juga menggunakan diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2013). Peneliti kemudian mengelompokkan data berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pemahaman siswa tentang bullying, serta respon siswa terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Hasil data tersebut selanjutnya dijelaskan secara naratif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyuluhan hukum bullying di lingkungan madrasah. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

Kondisi Bullying di Lingkungan Siswa MAS Darul Falah Ulumuddin

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan, interaksi sosial antar siswa di MAS Darul Falah Ulumuddin terlihat berlangsung cukup akrab dan intens. Sebagai madrasah yang terintegrasi dengan lingkungan pesantren, siswa tidak hanya berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga dalam aktivitas keagamaan dan kehidupan sosial sehari-hari. Kedekatan tersebut membentuk pola komunikasi yang cenderung santai dan penuh candaan antar teman sebaya. Dalam beberapa situasi, siswa terbiasa saling mengejek, memberikan julukan tertentu, maupun melakukan tindakan jahil yang dianggap sebagai bentuk keakraban. Akan tetapi, sebagian bentuk interaksi tersebut dalam praktiknya telah mengarah pada tindakan bullying meskipun belum sepenuhnya disadari oleh siswa.

Dalam melihat fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang awalnya dilakukan secara spontan dapat berubah menjadi kebiasaan kolektif ketika diterima dan diulang oleh kelompok sosial tertentu (Sulaiman, 2016). Dalam konteks lingkungan siswa, tindakan mengejek, mempermalukan, atau mengucilkan teman yang terus dilakukan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam pergaulan. Akibatnya, tindakan yang sebenarnya termasuk bentuk perundungan tidak lagi dipahami sebagai perilaku yang salah, melainkan dianggap sebagai bagian dari budaya candaan antar teman.

Hasil diskusi bersama siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara utuh mengenai bentuk-bentuk bullying. Sebagian siswa beranggapan bahwa bullying hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan fisik seperti memukul atau menyakiti teman secara langsung. Sementara itu, tindakan verbal seperti mengejek fisik, memberikan julukan yang merendahkan, mempermalukan teman di depan orang lain, maupun mengucilkan teman dari kelompok pergaulan masih dianggap sebagai candaan biasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap bullying masih terbatas pada aspek fisik dan belum mencakup dimensi verbal maupun sosial. Akibatnya, perilaku perundungan nonfisik cenderung dinormalisasi dalam kehidupan sosial siswa sehari-hari.

Bentuk bullying yang ditemukan dalam lingkungan siswa terdiri atas bullying verbal, sosial, dan fisik ringan. Bullying verbal terlihat dari penggunaan kata-kata yang merendahkan atau candaan yang menyerang kondisi pribadi teman. Sementara itu, bullying sosial tampak melalui tindakan mengucilkan teman dari kelompok tertentu maupun mempermalukan teman di hadapan siswa lain. Dalam beberapa kondisi juga ditemukan perilaku fisik ringan seperti dorongan atau tindakan jahil yang dilakukan atas nama bercanda. Meskipun sebagian siswa menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar, beberapa siswa mengaku merasa tidak nyaman ketika menjadi sasaran candaan secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cara pandang antara pelaku dan korban terhadap tindakan yang dilakukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Jika dianalisis melalui teori konstruksi sosial, tindakan bullying yang terjadi pada siswa terbentuk karena adanya proses pembiasaan sosial dalam kelompok pertemanan. Ketika tindakan mengejek atau mempermalukan dilakukan secara berulang dan diterima oleh lingkungan sekitar, perilaku tersebut kemudian memperoleh legitimasi sosial sebagai bentuk candaan biasa. Dalam kondisi seperti ini, siswa cenderung mengikuti pola perilaku kelompok agar dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya. Proses tersebut menyebabkan tindakan bullying tidak lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang, tetapi sebagai bagian dari dinamika hubungan sosial antar teman. Dengan demikian, bullying di lingkungan siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh budaya interaksi sosial yang berkembang dalam kelompok mereka.

Selain dipengaruhi oleh pola interaksi sosial, rendahnya pemahaman hukum siswa mengenai bullying juga menjadi faktor yang memperkuat munculnya perilaku tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung, sebagian siswa baru memahami

bahwa tindakan verbal dan sosial tertentu termasuk kategori bullying setelah mendapatkan penjelasan dalam penyuluhan hukum. Sebelumnya, siswa cenderung memandang tindakan tersebut sebagai bentuk hiburan atau candaan yang tidak memiliki dampak serius. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum mengenai perlindungan peserta didik dengan tingkat kesadaran hukum siswa di lingkungan sekolah. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan tindakan bullying lebih mudah dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak bullying yang ditemukan dalam lingkungan siswa tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis korban. Beberapa siswa mengaku merasa malu, minder, dan kehilangan rasa percaya diri ketika menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Dalam kondisi tertentu, korban juga cenderung menarik diri dari lingkungan pergaulan karena merasa tidak nyaman berada di sekitar kelompok tertentu. Meskipun tindakan yang dilakukan sering dianggap sebagai candaan, dampak yang dirasakan korban menunjukkan bahwa perilaku tersebut tetap memiliki pengaruh negatif terhadap kondisi emosional siswa. Oleh sebab itu, bullying tidak dapat dipahami sekadar sebagai bentuk bercanda biasa karena dampaknya dapat memengaruhi rasa aman dan kenyamanan peserta didik di lingkungan sekolah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena bullying di lingkungan siswa terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari. Candaan yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya membentuk normalisasi terhadap perilaku perundungan sehingga siswa tidak lagi menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk bullying. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bullying tidak cukup diselesaikan hanya melalui aturan atau larangan formal, tetapi juga memerlukan upaya edukatif yang mampu mengubah cara pandang siswa terhadap bentuk-bentuk perundungan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi penting sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran siswa mengenai batas antara candaan dan bullying sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan positif.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Anti-Bullying pada Siswa MAS Darul Falah Ulumuddin

Pelaksanaan penyuluhan hukum anti-bullying di MAS Darul Falah Ulumuddin diawali dengan kegiatan survei awal yang dilakukan oleh tim pelaksana. Tahap ini dilakukan melalui pengiriman surat permohonan kegiatan kepada pihak madrasah sekaligus observasi langsung terhadap kondisi lingkungan sekolah. Survei awal bertujuan untuk mengetahui situasi sosial siswa, pola interaksi antar peserta didik, serta kebutuhan sekolah terkait edukasi hukum mengenai bullying. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat bagaimana perilaku siswa dalam berkomunikasi sehari-hari, terutama bentuk candaan yang sering muncul di lingkungan pergaulan mereka. Dari hasil pengamatan awal tersebut ditemukan bahwa sebagian siswa belum memahami bahwa beberapa bentuk candaan sebenarnya termasuk tindakan bullying.

Temuan awal tersebut kemudian menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk dan pendekatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil interaksi awal dengan siswa, terlihat bahwa bullying di lingkungan sekolah lebih banyak muncul dalam bentuk verbal dan sosial dibandingkan kekerasan fisik. Tindakan seperti mengejek, memberikan julukan tertentu, maupun mempermalukan teman masih dianggap sebagai bagian dari budaya bercanda antar siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada adanya tindakan bullying, tetapi juga pada rendahnya kesadaran siswa dalam mengenali bentuk-bentuk perundungan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan dirancang tidak hanya untuk memberikan pemahaman hukum, tetapi juga membangun kesadaran sosial siswa terhadap dampak perilaku mereka.

Setelah survei awal dilakukan, tahap berikutnya adalah koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan kepastian pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dilakukan bersama pihak madrasah guna membahas waktu pelaksanaan, sasaran peserta, teknis kegiatan, serta fasilitas yang diperlukan selama penyuluhan berlangsung. Pihak sekolah memberikan respon positif terhadap kegiatan tersebut karena dinilai relevan dengan kebutuhan pembinaan karakter siswa di lingkungan

madrasah. Selain itu, pihak sekolah juga melihat pentingnya edukasi hukum mengenai bullying sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dukungan dari pihak sekolah menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber, koordinasi antara tim pelaksana dan pihak sekolah dapat dipahami sebagai bentuk tindakan sosial yang memiliki tujuan tertentu. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas formal semata, tetapi sebagai upaya kolektif untuk membangun perubahan sosial di lingkungan pendidikan (Weber, 1963). Pihak sekolah dan tim pelaksana memiliki orientasi yang sama, yaitu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying dan mendorong terciptanya budaya sekolah yang lebih positif. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas edukatif, tetapi juga merupakan bagian dari proses sosial dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan terhadap peserta didik (Karyanti dan Aminudin, 2019)..

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 5 Maret dengan sasaran siswa-siswi kelas XII. Kegiatan ini diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Syarif Abdurrahman Pontianak sebagai bentuk edukasi hukum preventif di lingkungan pendidikan. Penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk diskusi interaktif dengan durasi sekitar dua jam. Pemilihan metode diskusi dilakukan agar siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami materi yang disampaikan. Melalui pendekatan tersebut, suasana kegiatan menjadi lebih komunikatif dan memungkinkan siswa untuk menyampaikan pengalaman maupun pandangan mereka mengenai bullying.

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari ketua pelaksana yang menjelaskan tujuan penyuluhan hukum anti-bullying kepada peserta. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa kegiatan penyuluhan bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying serta dampak sosial dan hukum yang dapat ditimbulkan. Selain itu, siswa juga diajak untuk membangun lingkungan sekolah yang lebih positif dan saling menghargai antar sesama teman. Sambutan awal menjadi penting karena berfungsi membangun kedekatan emosional antara pemateri dan peserta kegiatan. Dengan suasana yang lebih terbuka, siswa menjadi lebih mudah menerima materi yang akan disampaikan selama kegiatan berlangsung.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi bertema “Anti Bullying: Membangun Komunitas yang Positif” oleh Raudhatul Jannah. Materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif yang membahas pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, dampak terhadap korban, serta pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang sehat di sekolah. Dalam penyampaian materi, pemateri tidak hanya menjelaskan konsep secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan tersebut membuat siswa lebih mudah memahami bahwa tindakan yang selama ini dianggap candaan ternyata dapat termasuk perilaku bullying. Dengan demikian, materi tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dikaitkan langsung dengan realitas sosial siswa.

Gambar 1.
Pelaksanaan PKM-BH



Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, pemahaman seseorang terhadap suatu perilaku sangat dipengaruhi oleh makna yang dibangun melalui interaksi sosial. Sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung, sebagian siswa memaknai tindakan mengejek atau mempermalukan teman sebagai simbol kedekatan dan candaan biasa. Akan tetapi, melalui proses komunikasi dalam penyuluhan, makna tersebut mulai mengalami perubahan. Siswa mulai memahami bahwa tindakan tertentu dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang lain meskipun dilakukan dengan niat bercanda. Perubahan makna sosial inilah yang menjadi salah satu tujuan penting dalam pelaksanaan penyuluhan hukum anti-bullying.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama siswa. Dalam sesi ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, maupun pandangan mereka terkait perilaku bullying di lingkungan sekolah dan masyarakat. Diskusi berlangsung secara aktif karena banyak siswa mulai menyadari bahwa beberapa tindakan yang sering mereka lakukan ternyata termasuk bentuk bullying. Beberapa siswa juga mengungkapkan pengalaman menjadi korban candaan yang membuat mereka merasa malu atau tidak nyaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang diskusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan pengalaman sosial mereka secara lebih kritis.

Sesi tanya jawab tidak hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan siswa, tetapi juga dimanfaatkan oleh pemateri untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Pemateri memberikan beberapa pertanyaan terkait bentuk bullying, dampak bullying, serta cara membedakan candaan dan perundungan. Dari proses tersebut terlihat bahwa siswa mulai mampu mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sebelumnya dianggap biasa sebagai bentuk bullying. Kegiatan tanya jawab juga membantu menciptakan suasana yang lebih interaktif sehingga siswa tidak merasa bosan selama mengikuti kegiatan. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara dua arah antara pemateri dan peserta.

Untuk meningkatkan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, panitia memberikan reward berupa hadiah kepada siswa yang aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan. Pemberian reward dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian dan keterlibatan siswa dalam diskusi. Selain itu, strategi tersebut juga bertujuan membangun suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak monoton. Dalam praktiknya, pemberian reward terbukti mampu meningkatkan antusiasme siswa untuk terlibat dalam kegiatan. Siswa menjadi lebih aktif menyampaikan pendapat maupun pengalaman mereka selama sesi diskusi berlangsung.

Gambar 2.
Pemberian reward.



Jika dianalisis melalui teori behaviorisme sosial, pemberian reward merupakan bentuk penguatan positif yang dapat mendorong munculnya perilaku aktif dalam proses pembelajaran. Ketika siswa memperoleh apresiasi atas keterlibatannya, mereka cenderung merasa dihargai dan

lebih percaya diri untuk berpartisipasi. Dalam konteks penyuluhan hukum, keterlibatan aktif siswa menjadi penting karena pemahaman mengenai bullying tidak cukup diperoleh melalui ceramah satu arah saja. Siswa perlu terlibat secara langsung dalam proses komunikasi agar mampu memahami makna sosial dari tindakan bullying. Oleh karena itu, pemberian reward tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi edukatif dalam kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum juga didukung dengan penggunaan beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint, kertas karton, dan alat tulis lainnya. Penggunaan media tersebut membantu pemateri dalam menyampaikan materi secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Tampilan visual melalui presentasi membuat siswa lebih fokus terhadap materi yang dijelaskan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, media pendukung juga digunakan untuk membangun interaksi antara pemateri dan peserta dalam sesi diskusi. Penggunaan media pembelajaran yang variatif membuat suasana kegiatan menjadi lebih hidup dan tidak monoton.

Gambar 3.

Suasana Interaktif selama Sesi Tanya Jawab Penyuluhan Hukum (Dokumentasi Peneliti)



Partisipasi siswa dalam kegiatan penyuluhan tergolong sangat baik. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, tingkat kehadiran siswa mencapai sekitar 98 persen dari jumlah peserta yang direncanakan. Meskipun kegiatan dilaksanakan pada bulan Ramadan dan sebagian siswa tampak kurang bersemangat pada awal kegiatan, suasana perlahan menjadi lebih aktif setelah sesi diskusi dan interaksi dimulai. Siswa terlihat antusias mengikuti materi, menjawab pertanyaan, serta memberikan respon terhadap penjelasan yang disampaikan oleh pemateri. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan bahwa tema bullying merupakan persoalan yang dekat dengan pengalaman sosial mereka sehari-hari.

Secara umum, pelaksanaan penyuluhan hukum anti-bullying berjalan dengan baik dan memperoleh respon positif dari siswa maupun pihak sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi selama kegiatan berlangsung, siswa mulai memahami bahwa tindakan yang selama ini dianggap candaan dapat termasuk bentuk bullying apabila menimbulkan rasa tidak nyaman atau menyakiti orang lain. Selain itu, kegiatan penyuluhan juga membantu meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga sikap dan komunikasi dalam interaksi sosial sehari-hari. Meskipun terdapat kendala berupa kondisi fisik siswa pada bulan puasa, kegiatan tetap berlangsung secara kondusif karena pemateri mampu membangun suasana yang interaktif dan komunikatif. Dengan demikian, penyuluhan hukum anti-bullying tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga menjadi ruang refleksi sosial bagi siswa dalam memahami perilaku mereka di lingkungan sekolah.

Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif dalam Membangun Kesadaran Siswa terhadap Bullying

Pelaksanaan penyuluhan hukum anti-bullying di MAS Darul Falah Ulumuddin menunjukkan adanya perubahan pemahaman siswa terhadap perilaku bullying dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung, sebagian siswa mulai memahami bahwa bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat muncul melalui tindakan verbal maupun sosial. Sebelum kegiatan dilaksanakan, banyak siswa memandang perilaku mengejek, mempermalukan teman, atau memberikan julukan tertentu sebagai bentuk candaan biasa dalam pergaulan. Namun setelah penyuluhan berlangsung, siswa mulai menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis korban. Perubahan pemahaman ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam membantu siswa mengenali bentuk-bentuk bullying yang sebelumnya tidak mereka sadari.

Perubahan cara pandang siswa terhadap bullying dapat dipahami melalui perspektif teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut pemahaman dan sikap seseorang terhadap nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial. Sebelum penyuluhan dilakukan, siswa memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai bullying sehingga berbagai tindakan perundungan dianggap sebagai hal yang wajar. Setelah memperoleh penjelasan melalui penyuluhan hukum, siswa mulai memahami bahwa tindakan tertentu dapat melanggar hak dan kenyamanan orang lain. Dengan demikian, penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana untuk membangun pemahaman sekaligus menumbuhkan kesadaran sosial siswa terhadap pentingnya menghormati sesama.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa salah satu perubahan paling terlihat adalah munculnya kesadaran siswa bahwa candaan tertentu sebenarnya termasuk bentuk bullying. Dalam sesi diskusi, beberapa siswa mulai mengaitkan materi yang disampaikan dengan pengalaman sehari-hari yang mereka alami di lingkungan sekolah. Tindakan seperti mengejek fisik teman, mempermalukan teman di depan kelompok, maupun mengucilkan teman dari pergaulan mulai dipahami sebagai perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Kesadaran tersebut muncul karena siswa tidak lagi melihat perilaku tersebut hanya dari sudut pandang pelaku, tetapi juga mulai memahami perasaan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum membantu siswa membangun kemampuan reflektif terhadap perilaku sosial mereka sendiri.

Jika dianalisis melalui teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, perubahan pemahaman siswa terjadi karena adanya perubahan makna sosial terhadap tindakan tertentu. Sebelum penyuluhan dilakukan, tindakan mengejek atau mempermalukan teman dimaknai sebagai simbol keakraban dan hiburan dalam kelompok pergaulan (Sullivan, 2011). Akan tetapi, melalui proses komunikasi dan diskusi dalam penyuluhan, siswa mulai membangun pemaknaan baru bahwa tindakan tersebut dapat menjadi bentuk kekerasan sosial apabila menimbulkan rasa malu atau ketidaknyamanan bagi orang lain. Perubahan makna inilah yang kemudian memengaruhi cara siswa memandang perilaku bullying dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengubah cara siswa memaknai tindakan sosial di lingkungan mereka.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai bentuk bullying, penyuluhan hukum juga membantu meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak bullying bagi korban. Berdasarkan hasil tanya jawab selama kegiatan berlangsung, siswa mulai memahami bahwa bullying dapat memengaruhi kondisi psikologis, emosional, dan sosial seseorang. Sebagian siswa menyadari bahwa tindakan yang dianggap bercanda ternyata dapat membuat korban merasa minder, malu, bahkan menarik diri dari lingkungan pergaulan. Kesadaran tersebut menjadi penting karena sebelumnya dampak bullying sering kali diabaikan oleh siswa. Setelah memahami dampaknya, siswa mulai menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dalam berinteraksi dengan teman sebaya.

Dalam perspektif teori empati sosial, pemahaman terhadap dampak bullying dapat membentuk kemampuan individu untuk melihat pengalaman dari sudut pandang orang lain. Ketika siswa mulai memahami bagaimana korban merasakan tekanan akibat tindakan bullying, muncul kesadaran moral untuk menghindari perilaku yang dapat menyakiti teman sebaya (Wahyuningsih, 2021). Proses ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya bekerja pada aspek pengetahuan, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan sosial siswa. Kesadaran sosial semacam ini penting dalam membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi media pembentukan nilai sosial sekaligus penguatan karakter siswa.

Hasil kegiatan juga menunjukkan pentingnya edukasi hukum di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pembinaan peserta didik. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian siswa belum pernah memperoleh penjelasan khusus mengenai bullying dari perspektif hukum maupun dampak sosialnya. Kondisi tersebut menyebabkan siswa memahami bullying secara terbatas dan hanya mengaitkannya dengan tindakan kekerasan fisik. Melalui penyuluhan hukum, siswa memperoleh pengetahuan baru mengenai bentuk-bentuk bullying serta pentingnya menjaga hak dan kenyamanan sesama teman di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum di sekolah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran siswa terhadap norma sosial dan hukum.

Dalam konteks pendidikan, penyuluhan hukum dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang di lingkungan sekolah. Pencegahan menjadi penting karena bullying sering kali berkembang dari tindakan kecil yang terus dinormalisasi dalam interaksi sosial siswa. Melalui penyuluhan hukum, siswa diberikan pemahaman sejak awal mengenai batas antara candaan dan tindakan perundungan sehingga mereka dapat lebih berhati-hati dalam berperilaku. Selain itu, penyuluhan juga membantu siswa memahami pentingnya menghargai perasaan dan hak orang lain dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif dalam membangun budaya anti-bullying di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyuluhan hukum anti-bullying di MAS Darul Falah Ulumuddin menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki relevansi penting dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan positif. Penyuluhan hukum membantu siswa memahami bahwa tindakan yang selama ini dianggap candaan dapat berubah menjadi perilaku perundungan apabila menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga membangun kesadaran sosial siswa untuk lebih menghargai teman sebaya dalam interaksi sehari-hari. Dengan adanya pemahaman tersebut, siswa diharapkan mampu menciptakan budaya pergaulan yang lebih sehat, saling menghormati, dan bebas dari tindakan bullying. Oleh karena itu, penyuluhan hukum dapat dipahami sebagai salah satu langkah preventif yang penting dalam mendukung pembentukan lingkungan pendidikan yang lebih humanis dan kondusif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena bullying di MAS Darul Falah Ulumuddin masih banyak terjadi dalam bentuk verbal, sosial, dan fisik ringan yang sering dinormalisasi sebagai candaan dalam interaksi sehari-hari. Rendahnya pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak bullying, yang dipengaruhi oleh budaya konstruksi sosial dalam kelompok pertemanan, menjadi faktor utama yang mempertahankan perilaku tersebut. Pelaksanaan penyuluhan hukum anti-bullying yang dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa. Siswa mulai mampu membedakan antara candaan yang sehat dengan tindakan perundungan yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial negatif. Penyuluhan hukum berperan penting sebagai upaya preventif dalam membangun kesadaran hukum dan empati sosial siswa.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu madrasah dengan satu kali intervensi tanpa pengukuran lanjutan. Oleh karena itu, disarankan agar sekolah mengintegrasikan program penyuluhan hukum anti-bullying secara berkala dalam kurikulum atau kegiatan

ekstrakurikuler. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama juga perlu mendorong program serupa di madrasah lain sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Penelitian lanjutan dengan desain pre-post test dan cakupan yang lebih luas sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas jangka panjang penyuluhan hukum terhadap perubahan perilaku siswa.

Pelaksanaan penyuluhan hukum anti-bullying yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Syarif Abdurrahman Pontianak menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting sebagai upaya preventif dalam membangun kesadaran siswa terhadap bullying. Melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif, siswa mulai memahami bahwa candaan tertentu dapat termasuk perilaku bullying apabila menimbulkan rasa malu, ketidaknyamanan, maupun tekanan psikologis bagi korban. Penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak bullying, tetapi juga membantu membangun kesadaran sosial untuk lebih menghargai sesama dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pembinaan karakter dan pencegahan perilaku menyimpang pada peserta didik. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi langkah preventif yang relevan dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman, positif, dan bebas dari tindakan bullying.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Andini, N., Hafizhah, N. N., Meylani, N. I., dan Kurnia, R. (2025). Dampak Sosial dan Psikologis Bullying pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 9(6), 1779–1787. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10833>
- Budiman, A., dan Asriyadi, F. (2021). *Perilaku Bultting Pada Remaja dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Pena Persada.
- Karyanti, dan Aminudin. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. K-Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Sullivan, K. (2011). *The Anti-Bullying Handbook*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446289006>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003). <https://jdih.setneg.go.id>
- Wahyuni, S., dan Asra, Y. K. (2014). Kecenderungan Anak Menjadi Pelaku dan Korban Bullying Ditinjau Dari Kualitas Kelekatan Dengan Ibu Yang Bekerja. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.24014/marwah.v13i1.879>
- Wahyuningsih, S. (2021). *STOP Perundungan/Bullying Yuk!* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Weber, M. (1963). *The Sociology of Religion*. Beacon Press.